



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 27 Januari 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan x, tempat kediaman di Jalan X, RT 002 RW 002, Kelurahan X, Distrik Klaurung Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Ghondohi, SH. MH. CIL dan Muhamad Rizal, S.H., C. Me, para advokat/penasehat hukum pada La Ode Ghondohi, S.H., M.H., CIL dan Rekan yang beralamat di Jalan Bangau II, Kelurahan Malaingkei, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Tanggal 23 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Waigama, 19 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjaga Bagan Ikan, tempat kediaman Jalan X 4, RT 002 RW 008, Kelurahan X, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2018, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor X, tertanggal 14 Mei 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda.;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Kost-kostan X, yang beralamat di Jalan X, RT 002 RW 002, Kelurahan X, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama X, tempat tanggal lahir Sorong, 01 Juli 2022, dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sebagai penjual produk kesehatan online;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah berbulan-bulan setelah bertengkar dengan Penggugat;
 - c. Tergugat memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarga Penggugat;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023, dikarenakan Tergugat membawa anak tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 2 Minggu;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Penjaga Bagan dengan penghasilan per 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa dua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama X, tempat tanggal lahir Sorong, 01 Juli 2022
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) di atas sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil secara resmi dan sah. Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat juga telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Proses Perdamaian dan Penasehatan di Persidangan

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Satriani Hasyim, S.H.I., M.H) tanggal 17 Juli 2023, ternyata mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Penggugat melalui kuasanya menyampaikan secara lisan perubahan gugatan baik di posita dan petitum dengan penambahan sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian di mana Tergugat menyampaikan kesanggupan untuk membayar nafkah-nafkah untuk istri dan anak pasca perceraian;

Jawab Menjawab Para Pihak

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat pada angka 1 dan 2;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada angka 3 penyebab perpisahan adalah karena Tergugat memiliki usaha di kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Tergugat tidak kembali lagi pulang karena Tergugat sudah tahu Penggugat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Karena sebelumnya Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat merasa Penggugat terlalu terburu-buru ingin bercerai, harusnya masalah rumah tangga tersebut dibicarakan secara baik-baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah yang tidak kembali sama-sama sekitar sebulan yang lalu dan sempat berhubungan suami istri di rumah kos Penggugat;
- Bahwa terkait posita angka 4 (empat), anak Penggugat dan Tergugat bergantian ikut orangtua. Terkadang ikut bersama Penggugat dan Terkadang ikut dengan Tergugat. Dan masalah anak tidak terjadi permasalahan;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 poin a adalah benar, karena Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap sehingga terkadang memiliki uang dan terkadang juga tidak. Namun jika Tergugat ada uang, maka Tergugat tetap akan memberi kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah dalam rangka menghindari adanya pertengkaran yang lebih besar. Tergugat juga ingin fokus pada pekerjaan Tergugat dan Tergugat sering bolak-balik Sorong-Raja Ampat;
- Bahwa dalil pada angka 5 huruf c adalah benar. Penyebabnya karena ibu kandung Penggugat terlalu mencampuri urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat. Termasuk kedua ipar laki-laki Tergugat juga marah kepada Tergugat karena menganggap Tergugat tidak sopan kepada ibu kandung Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 adalah benar. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tahu dan mendengar Penggugat akan mengajukan cerai. Dan mengenai anak yang Tergugat bawa itu karena orangtua Tergugat yang ingin sekali bertemu dengan cucunya;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 adalah benar. Selama ada masalah bahkan sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi secara langsung. Namun melalui orang lain (kawan Penggugat);
- Bahwa terkait dalil angka 8 menurut Tergugat belum dibicarakan antar keluarga. Baru melalui keluarga Penggugat saja dan Tergugat memang sudah tidak baik komunikasinya dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa terkait dalil Penggugat pada angka 9, Tergugat tetap ingin mempertahankan hubungan rumahtangga dan tidak ingin bercerai;
- Bahwa terkait tuntutan angka 10 dan 11 mengenai nafkah iddah selama tiga bulan jika Penggugat dan Tergugat bercerai, maka Tergugat bersedia membayar senilai Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan mut'ah Tergugat sanggup membayar senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk kebaikan bersama dan kepentingan masa depan anak, Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat angka 12 agar pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung;
- Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat pada angka 13, Tergugat sanggup membayar/memenuhi kewajiban menafkahi anak Penggugat dan Tergugat senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada intinya Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa terkait penyebab perceraian pada angka 5 poin b meskipun dalam keadaan normal atau tidak ada masalah, Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat. Sedangkan pada poin c, memang benar antara Tergugat dengan ibu kandung Penggugat sering terjadi perselisihan. Kuasa Hukum Penggugat juga sudah memediasi di luar, namun tidak berhasil;
- Bahwa tanggapan pada jawaban terkait nafkah-nafkah, Penggugat setuju saja yang penting dilaksanakan oleh Tergugat;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat membawa anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa memang benar sering terjadi permasalahan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sebagai penjaga bagan (ikan), namun Tergugat yang membuka usaha tersebut dengan bekerja sama dengan orang lain;
- Bahwa penyebab cek-cok yang akhir-akhir ini adalah karena Penggugat sering tidak berada di rumah;
- Bahwa benar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa benar Tergugat menyampaikan akan membawa anak setelah Penggugat melahirkan anak, tetapi hal itu Tergugat lakukan karena dalam kondisi emosi;

Pembuktian Para Pihak

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X, dengan NIK: X, tertanggal 06 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Keterangan Domisili an. X, tertanggal 26 April 2023, yang yang dikeluarkan oleh Kantor X, Distrik Klaurung, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X, tertanggal 14 Mei 2018,

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik X, Kota Sorong, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;

B. Saksi

Saksi 1 X, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan X belakang Masjid X, RT.002 RW.002, Kelurahan X, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saya adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak mantu saya yang bernama X;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah kos-kosan di KM12;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama X, tempat tanggal lahir Sorong, 2 Juli 2002 sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang memberikan nafkah, misal dalam setahun terkadang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kadang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pernah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Namun tidak setiap bulan sehingga Penggugat harus bekerja juga, bahkan saksi juga membantu untuk memenuhi kebutuhan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat pergi dua tahun terakhir, tidak pernah berkomunikasi bahkan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering berselisih dengan saksi sendiri;
- Bahwa selama berpisah saat mediasi minggu lalu, Tergugat pernah menginap di tempat Penggugat (bersama serumah dengan Saksi). Saat itu saksi mendapati Penggugat menangis karena dipaksa melayani Tergugat untuk berhubungan suami istri. Kejadiannya sekitar pukul 03.00 WIT;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun belum berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Penggugat dan dirawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat bertanggungjawab dan bisa mengasuh anak dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja menjaga bagan ikan di Raja Ampat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Saksi 2 X Tangga, bertempat tinggal di Jalan DPRD II, RT.003 RW.001, Kelurahan X, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Penggugat berstatus dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kos-kosan Jalan X, belakang masjid X;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama X, tempat tanggal lahir Sorong, 01 Juli 2022, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat suka memarahi Penggugat di tempat lain dan pernah di jalan Obadiri sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering keluar rumah terkadang 3 (tiga) bulan dan juga pernah satu minggu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga Penggugat menuntut Tergugat harus memenuhi tuntutan tersebut, namun Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap dan untuk membeli susu untuk anak tersebut diperkirakan satu juta lebih dan pernah Tergugat mengirim uang sebesar 3 juta melalui saksi, karena Penggugat tidak mau kirim kepada Penggugat karena Penggugat masih sakit hati karena sering disakiti oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi tidak pernah berkomunikasi bahkan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat juga membenarkan atau minimal tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh para saksi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya. Namun, atas kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di depan persidangan;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin membina rumahtangganya dan menyerahkan keputusan kepada Hakim untuk memutus perkara ini;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sorong berwenang secara *absolut* maupun *relatif* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para pihak terutama Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg jo pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk dan ditetapkan Satriani Hasyim,

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim dalam perkara *a quo* untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai laporan Mediator tersebut ternyata mediasi tidak berhasil dan hanya mencapai kesepakatan sebagian;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi/nafkah serta sering meninggalkan Penggugat di kediaman bersama (kos). Karena sebab-sebab tersebut sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2023 sampai sekarang, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan juga tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Bahwa dalam persidangan pembacaan gugatan Penggugat, Penggugat tetap dalam gugatannya dan menambahkan keterangan hasil kesepakatan dalam mediasi bahwa jika terjadi perceraian Tergugat bersedia memberikan nafkah-nafkah yang menjadi hak Penggugat dan anak;

Jawab Menjawab Para Pihak

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara lisan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, telah terjadi jawab menjawab dalam bentuk replik dan duplik secara lisan antara Penggugat dan Tergugat;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah?
3. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?
4. Apakah benar Tergugat meninggalkan kewajiban terhadap Penggugat dan anaknya?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan bukti P.3.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.3, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat oleh itu Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kewenangan relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan Tergugat juga mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga Hakim berpendapat bukti P.3 dapat diterima

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai gugatan Penggugat. Saksi Pertama menyatakan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, dan mengetahui akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak April 2023. Sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Pertimbangan alat-alat bukti Tergugat

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Dan atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Konstataasi fakta-fakta hukum (itsbat al waqi'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak kandung;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan sejak awal tahun 2021. Dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2023;

4.

Bahwa sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Hanya Tergugat yang kadang-kadang masih menjenguk anak-anak;

5. Bahwa upaya perdamaian dari keluarga terutama keluarga Penggugat telah diupayakan;

6. Bahwa selanjutnya upaya mediasi di pengadilan yang dilaksanakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama pemeriksaan perkara juga tidak berhasil;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Petitum 2: Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri dengan terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006, Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Hakim, Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Karena jika hubungan kedua pihak sudah tidak sesuai kaidah perkawinan maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan *mahligai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk *kemashlahatan* Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan lebih lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, namun terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak April 2021 sehingga ini menjadi dasar terpenuhinya salah satu unsur pengajuan perkara. Meski baru berpisah tiga bulan namun perselisihan terjadi sejak April tahun 2021 (sua tahun lebih), bahkan hidup berpisahnya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari permasalahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Konklusi

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Tuntutan Nafkah Iddah, Mut’ah

Menimbang, bahwa terkait hak-hak istri Hakim juga akan kembali mengulas kesepakatan damai yang telah disepakati kedua belah pihak di mana Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah selama tiga bulan dengan uang sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh itu Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah tersebut kepada Tergugat;

Permintaan Penggugat Untuk Menahan Akta Cerai

Menimbang, dalam petitum angka 4 yang berkaitan juga dengan pelaksanaan penghukuman nafkah-nafkah kepada Tergugat, Penggugat meminta pengadilan untuk menahan akta cerai Tergugat sampai dengan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar/menunaikan penghukuman nafkah-nafkah yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini Hakim memedomani Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang pada intinya pengadilan harus melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian serta mengedepankan asas kepastian dalam pelaksanaan isi putusan. Oleh sebab itu Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk tidak memberikan dokumen akta cerai kepada Tergugat sampai dengan Tergugat menunaikan/melaksanakan pembebanan nafkah-nafkah yang sudah ditetapkan pengadilan;

Penetapan Hak Asuh dan Beban Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengulas kembali hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dituangkan dalam kesepakatan damai pada proses mediasi di mana keduanya membuat kesepakatan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Oleh itu keduanya wajib menaati isi kesepakatan damai yang telah dirumuskan dan ditandatangani keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesepakatan damai telah bersedia dengan sukarela akan memberikan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat dengan nafkah uang senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat. Oleh itu Hakim wajib mempertegas dengan menghukum Tergugat melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan memberikan nafkah anak senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan Penggugat sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemberian nafkah tersebut;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Juli 2023;
4. Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan damai sebagian sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut;
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X, perempuan, lahir di Sorong pada tanggal 1 Juli 2022, berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah-nafkah sebagai berikut:
 - 6.1 Nafkah iddah selama tiga bulan dengan rincian setiap bulannya senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga totalnya adalah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6.2 Mut'ah senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6.3 Nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* angka 5 di atas dengan pembebanan nafkah senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri/menikah atau berusia 21 tahun dengan penambahan minimal 10% setiap tahunnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah Iddah,

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mutah, dan Nafkah Anak kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam *dictum* putusan angka 6 (enam) di atas;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriyah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2023/PA.Srog